



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Anwar Taha als Samsul Bin Cungahbi Alm
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samsul Anwar Taha als Samsul Bin Cungahbi Alm ditangkap tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa Samsul Anwar Taha als Samsul Bin Cungahbi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA Als SAMSUL Bin CUNGAHBI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 187 yat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA Als SAMSUL Bin CUNGAHBI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jeep yang sudah terbakar dibagian jok belakang.

- 1 (satu) buah sepihan jok mobil jeep yang sudah terbakar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm).

4. Menghukum terdakwa terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA Als SAMSUL Bin CUNGAHBI (Alm), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL ANWAR TAHA Als SAMSUL Bin CUNGAHBI (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) yang terletak di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane, **dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 01.50 Wib, ketika Terdakwa Samsul Anwar Taha Als Samsul Bin Cungahbi (Alm) keluar dari rumah adiknya di Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara menuju ke Masjid Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian setelah sampai di masjid tersebut terdakwa mengambil sampah-sampah yang berada dimasjid tersebut lalu membakarnya di tong sampah, kemudian setelah selesai membakar sampah-sampah tersebut terdakwa mengambil batu lalu melempar atap rumah saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah selesai melempar atap rumah saksi RUSLAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi RUSLAN yang berada didepan masjid lalu mendekati 1 (satu) unit mobil Jeep yang sedang terparkir di teras rumah saksi RUSLAN, lalu terdakwa menghidupkan 1 (satu) buah mancis atau korek api yang berisi gar yang terdakwa bawa sebelumnya, dan terdakwa membakar jok belakang mobil tersebut, kemudian setelah jok mobil tersebut terbakar lalu terdakwa pulang kerumah adiknya, Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) mendengar suara ledakan dari luar rumahnya, kemudian saksi RUSLAN langsung terbangun dan keluar dari rumahnya melihat api yang sudah membesar, kemudian saksi RUSLAN berteriak minta tolong **“tolong-tolong api-api”** dan pada saat itu api sudah menjalar keplafon rumah milik saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) dan plafon rumah milik saksi AGUS SUCIPTO DESKY Als AGUS Bin SYUHADA dan ikut terbakar 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) dan 1 (satu) buah kasur milik saksi AGUS SUCIPTO DESKY, lalu datang masyarakat Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk membantu memadamkan api tersebut dengan mengambil air menggunakan ember, dan menyiramkan air ketitik api tersebut, kurang lebih sekira 20 (dua puluh menit), setelah itu datang mobil Pemadam Kebakaran dan langsung memadamkan api tersebut, kemudian setelah selesai memadamkan api tersebut masyarakat Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara menjemput terdakwa dari rumah adiknya lalu terdakwa dibawa ketempat kejadian tersebut, kemudian masyarakat Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara bertanya kepada terdakwa **“apa saudara yang membakar ini”**, lalu terdakwa menjawab **“iya saya yang membakar”**, kemudian terdakwa menjelaskan kepada masyarakat Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam penyebab terdakwa membakar 1 (satu) unit mobil Jeep saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) karena sakit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dengan perkataan saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak kepolisian Polres Aceh Tenggara oleh masyarakat Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMSUL ANWAR TAHA Als SAMSUL Bin CUNGAHBI (Alm)**, saksi RUSLAN Als UK Bin ZIMIN (Alm) mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saksi AGUS SUCIPTO DESKY Als AGUS Bin SYUHADA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan Alias Uk Bin Zimin (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil jeep yang dibakar oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di teras rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang menyulut api ke mobil Saksi tersebut, melainkan yang Saksi lihat adalah ketika api sudah menyala pada bagian jok belakang mobil Saksi dan pada saat itu api juga sudah sempat merambat keatap teras rumah Saksi dan kebagian depan rumah Saksi Agus Desky;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi kemudian memadamkan api dibantu oleh warga sekitar;
 - Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, selanjutnya Saksi mencari tahu siapa yang telah membakar rumah Saksi tersebut dan dari keterangan Saksi Agus Desky yang melakukan pembakaran terhadap mobil Saksi adalah Terdakwa sendirian;
 - Bahwa adapun benda yang terbakar pada waktu itu adalah jok bagian belakang mobil jeep Terdakwa, 1 (satu) unit *air condotioner* (AC) dan 1 (satu) buah kasur;
 - Bahwa selain itu pada lengan Saksi terdapat juga luka bakar yang Saksi derita karena berusaha memadamkan api tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi Agus Desky Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali mondar-mandir di depan rumah Saksi ;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan terdakwa benci kepada saksi;
 - Bahwa tidak ada teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap jok belakang mobil jeep milik dari saksi tersebut, hanya terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran tersebut.
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang sering membuat masalah dikampung tersebut;
 - Bahwa akibat pembakaran tersebut, Saksi menderita sejumlah kurang lebih Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Sucipto Desky Alias Agus Bin Syuhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 02.10 wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya diteras rumah saksi dan saksi **RUSLAN**. Yang menjadi pelaku pembakaran tersebut adalah terdakwa **SAMSUL ANWAR TAHA**.
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung, namun saksi melihatnya pada saat sudah ada api. Serta pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah saksi.
- Bahwa barang milik Saksi yang dibakar oleh terdakwa t adalah jok belakang mobil saksi **RUSLAN** dan rumah SAN barang milik saksi **SUCIPTO** yang dibakar terdakwa **SAMSUL ANWAR TAHA** adalah rumah, 1 (satu) unit AC (*Air Conditioner*) dan 1 (satu) buah kasur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembakaran tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api berisikan gas.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan terdakwa tersebut sebelumnya. Serta saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa tersebut selama ini.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebelum pembakaran terhadap mobil dilakukan Saksi melihat Terdakwa mondar mandir sekitar 4 (empat) kali di depan rumah saksi RUSLAN, lalu saksi memanggil sdr IJA, untuk memantau terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA. Kemudian sdr IJA mengatakan bahwa terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA tersebut baru pulang dari warnet. Setelah itu saksi bersama sdr IJA pergi ke warnet tersebut. Kemudian selang 5 (lima) menit saksi IRFAN AMBUN JATI, datang ke warnet tersebut dan mengatakan bahwa ada kebakaran. Setelah itu saksi dan beberapa orang yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke rumah saksi RUSLAN tersebut. Setelah sampai di lokasi saksi melihat bahwa benar telah terjadi kebakaran. Kemudian saksi dan warga desa bersama – sama memadamkan api tersebut. Setelah api tersebut padam, saksi menyuruh beberapa remaja desa tersebut diantaranya sdr BAYU, pergi mencari sdr SAMSUL ANWAR TAHA, karena dicurigai terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA yang melakukan pembakaran tersebut. Setelah itu sdr BAYU menemui terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA tersebut dan membawa terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA tersebut ke tempat kejadian tersebut. Setelah itu saksi menanyakan terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA apakah dia yang melakukan pembakaran tersebut, namun terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA hanya diam. Setelah itu ada seorang Polisi yang berpakaian preman menanyakan terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA tersebut, dan pada saat itu terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA mengakui bahwa yang telah melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA sendiri, namun sdr SAMSUL ANWAR TAHA mengatakan bahwa terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA tidak sadar membakar jok mobil tersebut. Setelah itu terdakwa SAMSUL ANWAR TAHA dibawa ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ada mengalami luka akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, yaitu luka bakar di lengan kanan saksi dan kepala saksi;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) Rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi RUSLAN;
- Bahwa yang terdakwa bakar tersebut yaitu Jok Belakang mobil Jeep yang terpakir di depan teras rumah saksi RUSLAN.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang terdakwa bakar selain jok belakang mobil jeep tersebut namun setelah api dari jok belakang mobil jeep yang terdakwa bakar, apinya membesar sehingga api dari jok belakang mobil jeep yang terpakir di teras rumah saksi RUSLAN membakar plapon teras rumah saksi RUSLAN dan api dari rumah saksi RUSLAN menyerempet ke rumah saksi AGUS SUCIPTO DESKY.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap jok belakang mobil jeep yang terparkir di teras rumah saksi RUSLAN tersebut yaitu terdakwa mendatangi rumah dari saksi RUSLAN pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang terparkir di teras rumah saksi RUSLAN lalu terdakwa menghidupkan mancis yang sudah terdakwa bawa dan mengarahkan api tersebut ke jok belakang mobil tersebut dan terdakwa melihat bahwa api dari mancis tersebut sudah membakar jok belakang mobil jeep tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah adik terdakwa dan tak lama kemudian datang masyarakat Desa Pulo Latong Menjemput terdakwa dari rumah adik terdakwa dan membawa terdakwa ke tempat kejadian dan terdakwa melihat mobil jeep tersebut sudah terbakar, teras rumah saksi RUSLAN dan rumah saksi AGUS SUCIPTO DESKY juga sudah terbakar.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pembakaran tersebut dikarenakan terdakwa benci kepada saksi RUSLAN.
- Bahwa tidak ada teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap jok belakang mobil jeep milik dari saksi RUSLAN tersebut, hanya terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, benar 1 (satu) buah mancis tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membakar jok belakang mobil jeep milik saksi RUSLAN yang terparkir di teras rumah saksi RUSLAN.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit mobil jeep yang sudah terbakar dibagian jok belakang.
- 1 (satu) buah sepihan jok mobil jeep yang sudah terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pembakaran pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi RUSLAN;
- Bahwa benar yang terdakwa bakar tersebut yaitu Jok belakang mobil Jeep yang terparkir di depan teras rumah saksi RUSLAN;
- Bahwa benar pembakaran tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa memiliki dendam kepada Saksi Ruslan;
- Bahwa benar akibat pembakaran tersebut jok belakang mobil jeep menjadi terbakar dan karena api pada jok belakang tersebut membesar mengakibatkan plapon teras rumah saksi RUSLAN dan bagian rumah saksi AGUS SUCIPTO DESKY juga ikut terbakar;
- Bahwa tidak ada teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap jok belakang mobil jeep milik dari saksi RUSLAN tersebut, hanya terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ruslan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Samsul Anwar Taha als Samsul Bin Cungahbi Alm sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah unsur subjektif dalam tindak pidana yang dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*";

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur "*dengan sengaja*" atau *opzettelijke*. Pertama teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;

Menimbang, bahwa subunsur kebakaran, ledakan, atau banjir merupakan subunsur yang bersifat alternatif atau dengan kata lain perbuatan yang dilarang tersebut tidak harus semuanya terbukti melainkan dengan terbuktinya salah satu saja perbuatan yang dilarang tersebut telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembakaran pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib, di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi RUSLAN;

Menimbang, bahwa yang terdakwa bakar tersebut yaitu Jok belakang mobil Jeep yang terparkir di depan teras rumah saksi RUSLAN dan pembakaran tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa memiliki dendam kepada Saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa akibat pembakaran tersebut jok belakang mobil jeep menjadi terbakar dan karena api pada jok belakang tersebut membesar mengakibatkan plapon teras rumah saksi RUSLAN dan bagian rumah saksi AGUS SUCIPTO DESKY juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pembakaran tersebut tidak ada teman terdakwa melainkan Terdakwa membakar jok belakang mobil jeep milik dari saksi RUSLAN tersebut, hanya seorang diri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan dibakarnya jok belakang mobil jeep milik Saksi Ruslan sehingga menimbulkan kobaran api yang membakar jok belakang mobil jeep Saksi Ruslan dan kebakaran pada bagian plapon teras rumah Saksi Ruslan serta membakar bagian depan rumah Saksi Agus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah mancis yang telah disediakan oleh Terdakwa sebagai penyulut api untuk memulai kebakaran tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan membakar telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja membakar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jeep yang sudah terbakar dibagian jok belakang dan 1 (satu) buah sepihan jok mobil jeep yang sudah terbakar adalah barang milik Saksi Ruslan yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi uslan Alias Uk Bin Zimin (Alm.)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Ktn



- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Anwar Taha als Samsul Bin Cungahbi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengakibatkan kebakaran*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jeep yang sudah terbakar dibagian jok belakang.
- 1 (satu) buah sepihan jok mobil jeep yang sudah terbakar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ruslan Als Uk Bin Zimin (Alm).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)